



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**PANITIA SELEKSI**  
**PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
Jalan Ternate No.2 Telepon (022) 4235026 FAX. (022) 4203960  
Website : [bkd.jabarprov.go.id](http://bkd.jabarprov.go.id) email : [bkd@jabarprov.go.id](mailto:bkd@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40115

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 800/PENG-01/PANSELASN-JABAR/2023**

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
FORMASI TAHUN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 545 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuka kesempatan bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. DASAR HUKUM**

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;



6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi PPPK untuk Jabatan Fungsional 2023;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;
10. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 perihal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini **secara umum**. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

## II. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi sebanyak 6.362 formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan rincian:

1. Jabatan Fungsional (JF) Guru : 5.155 Formasi
2. Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Kesehatan : 1.146 Formasi
3. Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Teknis Lainnya : 61 Formasi

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir, informasi lebih lanjut dapat dilihat di tautan <https://bkd.jabarprov.go.id/CASN2023> (lampiran I,II,III).



### **III.PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JF GURU, JF TENAGA KESEHATAN DAN JF TENAGA TEKNIS LAINNYA**

1. Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode calon ASN sebelumnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses penetapan NIP/NI PPPK;
12. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
13. Pelamar dapat melamar 1 (satu) formasi;
14. Pelamar hanya dapat melamar pada (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan; dan 1 (satu) Jabatan; dan
15. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.



## IV. PERSYARATAN KHUSUS

### 1. Persyaratan Khusus untuk JF Tenaga Guru

- a. Penetapan kebutuhan PPPK JF Tenaga Guru di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 meliputi kebutuhan khusus dan kebutuhan umum;
- b. Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus PPPK JF Tenaga Guru meliputi ;
  - 1) Pelamar prioritas;
  - 2) Eks. Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); dan
  - 3) Guru non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Sekolah Negeri.
- c. Pelamar Prioritas merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
- d. Eks. THK-II merupakan eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- e. Guru non ASN disekolah negeri merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun;
- f. Kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum meliputi;
  - 1) Lulusan Pendidikan Profesi (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan Pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan;
  - 2) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- g. Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF guru tahun 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru Bahasa Indonesia atau JF guru Bahasa Inggris;
  - 2) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru Pendidikan jasmani, olahraga dan Kesehatan; dan
  - 3) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.
- h. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF guru tahun 2023 didahulukan secara berurutan bagi;



- 1) Pelamar prioritas;
  - 2) Eks THK-II;
  - 3) Guru non ASN di sekolah negeri; dan
  - 4) Pelamar pada kebutuhan umum.
- i. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK JF guru tahun 2021;
  - j. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun;
  - k. Memiliki kualifikasi Pendidikan dan jenjang Pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik sesuai surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

## **2. Persyaratan Khusus untuk JF Tenaga Kesehatan dan JF Tenaga Teknis Lainnya**

- a. Jenis Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 untuk JF Tenaga Kesehatan dan JF Tenaga Teknis meliputi Kebutuhan Khusus dan Kebutuhan Umum.
- b. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus terdiri dari :
  - 1) Eks. Tenaga Honorer Kategori II (eks. THK-II); atau
  - 2) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN)
- c. Eks. THK-II merupakan eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
- d. Tenaga non ASN merupakan pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
- e. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama;



- 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda;
  - 3) Paling singkat 5 (lima) tahun pada jenjang ahli madya; dan
  - 4) Paling singkat 7 (tujuh) tahun pada jenjang ahli utama.
- f. Pengalaman kerja dibidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
  - g. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun ;
  - h. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - i. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
  - j. Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar, dengan ketentuan:
    - 1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
    - 2) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
    - 3) STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
    - 4) Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dapat dilihat di <https://bkd.jabarprov.go.id/CASN2023> (lampiran IV).
  - f. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S.1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh: S-1 Kebidanan / D-IV Kebidanan.

### 3. Persyaratan Khusus Penyandang Disabilitas

- a. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
- b. Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :
  - 1) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;



- 2) Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

## V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dapat dilihat di *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.jabarprov.go.id/CASN2023>;
2. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Pengadaan PPPK untuk JF Guru Tahun 2023 melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 649 Tahun 2023 (lampiran V);
4. Pengadaan PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 648 Tahun 2023 (lampiran VI).

## VI. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen **(wajib) asli**, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **discan berwarna (wajib)** kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. **Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli** atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. **Surat lamaran yang ditujukan kepada Bapak Pj. Gubernur Jawa Barat di Bandung**, diketik komputer ditandatangani menggunakan pena bertinta hitam/biru dan dibubuhi **e-materai**; (format dapat diunduh pada <https://bkd.jabarprov.go.id/CASN2023> (lampiran VII));
3. **Pas foto formal** terbaru berwarna tampak depan **berlatar belakang merah**;
4. **Ijazah asli sesuai kualifikasi Pendidikan**. Tambahan khusus untuk:
  - a. Pendidikan Profesi : melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
  - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis; dan
  - c. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.



5. **Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi Pendidikan.** Tambahan khusus untuk:
  - a. Pendidikan Profesi : melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan Profesi; dan
  - b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S.1, Profesi, dan Spesialis.
6. **Surat Keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja,** paling singkat 2 (dua) s.d. 7 (tujuh) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar (lampiran VIII);
7. **Surat Pernyataan 5 Poin** yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-materai** (lampiran IX);
8. **STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan jabatan yang dilamar;**
9. Bukti pengalaman kerja bagi Pelamar formasi khusus berupa **Surat Keterangan aktif bekerja** saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling sedikit 2 tahun secara terus menerus (lampiran X);
10. Dokumen pendukung lainnya untuk jabatan yang mempersyaratkan (persyaratan wajib tambahan, sertifikat sebagai tambahan nilai, persyaratan khusus disabilitas) diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id>.

## VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan oleh Panitia Seleksi Daerah. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>
2. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Panitia seleksi instansi berhak untuk menolak sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;
5. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September 2023 s.d. 9 Oktober 2023



No	Kegiatan	Jadwal
3.	Seleksi Administrasi	20 September 2023 s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d 26 Oktober 2023
8	Penarikan Data Final	27 s.d 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 s.d 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

*\*\* Jadwal dapat berubah menyesuaikan ketetapan dari Panitia Seleksi Nasional dan akan diumumkan pada laman <https://bkd.jabarprov.go.id/CASN2023>*

## IX. LAIN-LAIN

1. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan kemudian;
2. Penerimaan ASN Tahun 2023 Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya melalui pemenuhan jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
3. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
4. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
5. Keputusan Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
6. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;



7. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
8. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (NI PPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
9. Segala kelalaian dan/atau kesalahan peserta dalam membaca serta memahami informasi pelaksanaan Seleksi ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2023 menjadi tanggung jawab peserta;
10. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di website BKD Provinsi Jawa Barat <http://bkd.jabarprov.go.id>; apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
11. Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 membuka **helpdesk** melalui Nomor **whatsapp** 0821-2602-8183 (tidak menerima SMS dan telepon hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, pukul 08.00 – 16.00);
12. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 disampaikan melalui:  
Instagram : @bkd.jabar  
Youtube Channel : BKD PROVJABAR  
Website : <http://bkd.jabarprov.go.id>;

Panitia **tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Bandung, 18 September 2023  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
SELAKU  
SEKRETARIS PANITIA SELEKSI  
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
  
H. SUMASNA, ST., MUM.  
Pembina Utama Madya



E3FBFEFE30C